



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. Chaula Luthfia

Dalam penelitian ini chaula luthfia mengangkat sebuah penelitian dengan judul “*Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Status Khunsa Musykil sebagai Ahli Waris*” dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif dan filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma norma hukum dan konsep syari’ah dengan memahami masalah tersebut dengan

hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu peetapan hukum, sebagai penunjang penulis menggunakan usul fiqh dalam mendukung penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Chaula Luthfia adalah mengumumkan adanya dua sebab yang melatarbelakangi adanya kewarisan khunsa muykil menurut Imam Abu Hanifah, sebab yang pertama adalah orang yang mewarisi tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya, sebab kedua adalah pada dasarnya semua hukum tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin.¹

2. Isnaini

Dalam penelitian ini Isnaini menggunakan judul *Bimbingan Konseling Islam Di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis*, penelitian tersebut kualitatif, yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan metode terjun langsung ke lapangan, dan yang di jadikan sebagai informan adalah dua orang pembimbing di pondok pesantren waria, empat orang waria dan indifidu indifidu yang di anggap memiliki keterkaitan dalam penelitian ini sedangkan ang menjadi objek penelitian adalah metode pembimbingan konseling islam yang dilakukan pembimbing pondok dalam memberikan bantuan pemecahan masalah yang di alami oleh para waria.

Hasil penelitian yang dilakukan Isnaini adalah mendiskripsikan bimbingan konseling islam di Pondok Pesantren waria senin kamis yang berupa penghilangan

¹ Chaula Luthfia, "Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Status Khunsa Musykil", <http://digilib.UIN-SUKA.ac.id/>, diakses tanggal 14 mei 2014

perasaan hati yang mendalam, menumbuhkan kesadaran akan kematian, kebebasan untuk memilih. Sedangkan materi yang disampaikan adalah aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah.²

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah

- a. Letak tempat penelitian atau lokasi penelitian, yang mana objek penelitian yang diteliti berada di daerah Kediri kota selain itu juga pihak-pihak waria yang nantinya jadi objek penelitian bernaung di bawah salah satu organisasi untuk waria yang berada di kabupaten Kediri tepatnya di daerah Kediri kota (organisasi PERWAKA).
- b. Fokus pembahasan serta hal-hal yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria, yang mana hal tersebut nantinya akan dibenturkan dengan KHI yaitu pasal 80 ayat (4)-(7) dan pasal 83 ayat (1)-(2), selain itu melihat keadaan waria yang memiliki kekurangan dan keterbatasan maka penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi waria melakukan pernikahan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Arti perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari

² Isnaini, "Bimbingan Konseling Islam Di Pondok Pesantren Waria Senin-kamis", <http://digilib.UIN-SUKA.ac.id/>, diakses tanggal 14 mei 2014.

hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(٣)

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An Nisa' 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-quran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS Al Ahzab 37)

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagai mana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafad akad untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan semata-mata hubungan biologis atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
- b. Penggunaan ungkapan: (*yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin*), karena pada dasarnya hubungan laki laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya, dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan suatu yang asalnya tidak diperbolehkan.
- c. Menggunakan kata, yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*.

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-Negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan: "Pernikahan ialah ikatan lahir

batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa''.³

2. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam hal hukum pernikahan,dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial.Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu.Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad pernikahan,laki laki yang akan menikah,perempuan yang akan menikah,wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan,dan mahar atau mas kawin

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan pernikahan di sini adalah keseluruhan yang berkaitan dengan pernikahan beserta segala unsurnya bukan hanya akad nikah itu saja,dengan begitu rukun pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah,akad pernikahan itu sendiri,wali yang melangsungkan akad dengan si suami,dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya pernikahan itu,bedasarkan pendapat ini rukun pernikahan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

³ Amir Syarifuddin, garis-garis besar FIQIH (Jakarta Timur:Prenada Media,2003)h.73-75

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari memelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan tersebut
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami⁴

Demi sahnya akad nikah maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni :

Syarat pertama: permintaan izin dan keridhoan dari wali wanita, seperti bapak, saudara laki-laki, atau selain keduanya.

Hal ini dijelaskan dalam al-Quran, potongan surat An-Nisa' (4) 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥):

dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

⁴ Amir Syarifudin, hukum perkawinan di Indonesia (Jakarta: kencana, 2007) h.59-61

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. (QS An Nisa' 25)

Syarat ke dua: keridhoan wanita terhadap pernikahan tersebut. Dan itu bila si wanita telah berusia dewasa, baik janda ataupun masih perawan.

Syarat ke tiga: hadirnya minimal dua orang saksi dari kaum muslimin yang adil.

Hendaknya akad nikah dihadiri sejumlah saksi muslimin yang adil, paling sedikit dua orang. Dan tidak diterima persaksian orang Yahudi, Nasrani, dan orang kafir. Dan tidak pula persaksian orang fasik yang 'hina'. Ini berdasarkan potongan Ayat Al-Quran, surat Al-Baqoroh (2): 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ (٢٨٢)

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai

Syarat ke empat: adanya *shighoh ijab* dan *qobul* dengan lafal *nikah* atau *tazwij*. *Shighoh* akad nikah hendaknya memakai lafal *nikah* dan *tazwij* dengan jalan *ijab-qobul*. Misalnya, "zawwajtuka ibnati (aku nikahkan kamu dengan anak perempuan ku) Dan Ankahtuka ibnati (Aku nikahkan kamu dengan anak perempuan ku). "Dan calon suami hendaknya berkata, "Qobiltu hadzaz zawaj (aku terima pernikahan ini)" atau, "Rodhitu bihi (aku ridho dengannya), dan yang semisalnya.⁵

⁵ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami (solo, mumtaza, 2008)* h. 84-95

3. Hak dan kewajiban suami istri.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima dari orang satu dari orang yang lain, sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan orang yang satu terhadap orang yang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami memiliki hak begitu pula istri juga memiliki hak, di balik itu suami memiliki beberapa kewajiban begitu pula istri juga memiliki beberapa kewajiban, adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, terdapat dalam potongan surat Al-Baqarah 2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٢٢٨)

Bagi wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Hak suami merupakan kewajiban terhadap istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak bagi istri, dalam kaitan ini ada empat hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, merupakan hak suami dari istrinya
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi dalam dua bagian

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqoh*
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan bukan yang bersifat materi adalah:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

- b. menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan bahaya
- c. suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawadah, rohmah, dan sakinah*. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak bagi suami. Dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non-materi. kewajiban yang non-materi tersebut di antaranya adalah:

- a. menggauli suami secara layak sesuai kodratnya
- b. memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada suaminya
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat
- d. Menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga harta suaminya bila suaminya tidak sedang di rumah.
- e. Menjauhi segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suami

Hak bersama suami istri: Yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap orang lain. adapun hak bersama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut hubungan *mushaharah*

- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami dan istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian

Kewajiban suami istri secara bersama setelah terjadinya pernikahan;

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinan, mawaddah, warohmah*⁶

C. WARIA

1. Pengertian Waria

Allah menciptakan manusia hanya 2 jenis, yaitu wanita dan pria. Dan pada hakikatnya memang hanya ada dua kecenderungan itu. Bagaimanapun, Wanita adalah seseorang yang memiliki organ reproduksi berupa vagina dan rahim, untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yang disebut dengan tugas perempuan/wanita/ibu.

Pria adalah lawan jenis dari wanita, yaitu seseorang yang memproduksi sperma dan memiliki alat reproduksi berupa penis.

Sedangkan Waria (portmanteau dari wanita-pria) atau wadam (dari hawa-adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2007) h.159-164

dalam kehidupannya sehari-hari. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme.

Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafroditisme), orientasi seksual (homoseksualitas), maupun akibat pengondisian lingkungan pergaulan.

Bastaman mengatakan bahwa transsexual yaitu keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jenis kelamin, dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan dengan jenis kelamin yang diinginkan. Kartono mengatakan bahwa transsexual ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.⁷

Koeswinarno mengatakan bahwa seorang transsexual secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain.⁸

Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalan mengatakan bahwa waria atau dalam bahasa Arab disebut Al-Mukhonats adalah laki-laki yang menyerupai wanita dalam gerakan, gaya bicara dan lain sebagainya, yang bisa dari bawaan lahir maupun kehendaknya sendiri.

⁷ Abdul Jalil, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 164

⁸ Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial* (Cet. I; Malang: UMM Press, 2005), h. 10

Disinggung diatas bahwa ada 2 jenis gender sama saja meniadakan waria, hal ini dikarenakan waria sejatinya wanita, soul atau jiwa mereka manjadi wanita, namun kemasannya yang laki-laki inilah yang kemudian masyarakat menganggap sebagai masalah sosial.

Jadi waria adalah seorang laki laki ataupun wanita yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi lawan jenis dengan mengubah dirinya menjadi sosok lawan jenis dan meninggalkan atribut dirinya yang asli.

2. Konsep fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa keberadaan waria menimbulkan problem yang cukup serius sehingga membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh pula, terutama problem sosial yang ditimbulkan waria yang cenderung dalam kegiatan seks bebas dan berprofesi sebagai pekerja seks komersial sehingga berpeluang besar ikut menularkan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS.

Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang kedudukan waria, bahwa:

1. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.

2. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.⁹

Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Karena itulah waria bukanlah khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. Khunsa adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

Fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendapat surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 1942/BRS-3/IX/97 tanggal 15 September 1997 yang berisi antara lain:

1. Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita.
2. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang di antaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 provinsi bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARI MKGR).

⁹Departemen Agama R.I, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 234.

3. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah swt.¹⁰



¹⁰Departemen Agama R.I, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 233.